



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Irwan, bertempat tinggal di Masalle, RT/RW 000/000, Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan FAHRIANSYAH;
- Bahwa orang tua FAHRIANSYAH bernama ISHAKA dan ibunya bernama SITI AISYAH dan telah melaksanakan perkawinan di Dompu pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 1991;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satu dari mereka bernama FAHRIANSYAH (anak keempat);
- Bahwa FAHRIANSYAH bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Dompu, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli;
- Bahwa kedua orang tua FAHRIANSYAH menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada IRWAN untuk mendampingi FAHRIANSYAH untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

J Halaman 1 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Wtp *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa **IRWAN** sebagai wali bagi FAHRIANSYAH khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Irwan yang ingin ditetapkan sebagai wali bagi Fahriansyah khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Hasniyati dan Budiawansyah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah tentang kartu tanda penduduk Pemohon yang menyatakan identitas dari Pemohon. Bahwa bukti P-2 tentang akta otentik berupa kartu keluarga dari Pemohon yang menyatakan mengenai susunan keluarga dari Pemohon termasuk Fahriansyah sebagai famili lain. Bahwa bukti P-3 tentang kartu tanda penduduk dari ayah Fahriansyah yang menyatakan identitas dari Ishaka yang berdomisili di Dompu. Bahwa bukti P-4 tentang kartu tanda penduduk dari ibu Fahriansyah yang menyatakan identitas dari Siti Aisyah yang berdomisili di Dompu. Bahwa bukti P-5 tentang akta otentik berupa kartu keluarga dari Ishaka yang menyatakan mengenai susunan keluarga dari Ishaka keluarga yang tinggal di Dompu dengan Fahriansyah sebagai anak. Bahwa bukti P-6 tentang kutipan akta otentik akta nikah yang menyatakan mengenai akad nikah antara Ishaka dengan Siti Aisyah pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1991. Bahwa bukti P-7 kartu tanda penduduk Fahriansyah yang menyatakan identitas dari Fahriansyah (orang yang dimohonkan wali). Bahwa

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Wtp



bukti P-8 tentang akta otentik kutipan akta kelahiran dari Fahriansyah yang lahir pada tanggal 14 Februari 2003, anak dari Ishaka dan Siti Aisyah. Bahwa bukti P-9 tentang akta otentik berupa surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas. Bahwa bukti P-10 tentang akta otentik berupa surat keterangan catatan kepolisian resor Bone yang menyatakan bahwa Fahriansyah tidak catatan kriminal tertanggal 27 Februari 2023. Bahwa bukti P-11 tentang akta bawah tangan berupa pernyataan dari kedua orang tua Fahriansyah yang memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam rangka seleksi penerimaan prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan mengenai hal yang sama dan bersesuaian mengenai Pemohon yang merupakan anak dari Ishaka dengan Siti Aisyah yang sekarang ini bertempat tinggal di Dompu dan keadaan bahwa Fahriansyah sudah serumah dengan Pemohon dan hendak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Fahriansyah telah dewasa sebagaimana dinyatakan dalam akta kelahiran (*vide* bukti P-9 dan P-7);

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah benar hanya terkait dengan pemenuhan syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Ajenrem 141/Toddopuli tahun 2023 seperti yang dinyatakan dalam surat permohonan sehingga bukan permohonan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal diatas maka wali yang dimohonkan oleh Pemohon adalah wali yang berarti pengurus atau pendamping bagi calon TNI yang ditentukan sebagai salah satu syarat intern yang ditentukan sendiri oleh panitia penerimaan calon TNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah serumah dengan Fahriansyah yang akan mengikuti seleksi calon TNI sebagaimana dinyatakan dalam kartu keluarga Pemohon (bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya oleh Pemohon serta memperhatikan pernyataan dari orang tua Fahriansyah (bukti P-11) maka dengan memperhatikan adanya hak dari setiap warga negara untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

f Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Wtp f



maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa pengabulan permohonan ini adalah bukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melainkan hanya sebagai pemenuhan syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut itu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat biaya yang timbul pada permohonan Pemohon maka seluruh biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia segala ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Irwan sebagai wali bagi Fahriansyah khusus untuk mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 1 Maret 2023, Penetapan tersebut pada dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Drs. Andi Amrullah, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, S.H., MH.



Hakim,

Muswandar, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp15.000,00
4. PNB	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Leges	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Sumpah	: Rp50.000,00
Jumlah	: Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)